



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Bety alias Paulus anak laki-laki dari Elis Betty;
2. Tempat lahir : Napa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 24 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Napa Rt.007/Rw.003, Desa Supul, Kec. Kuantana Kab. Timor Tengah Selatan atau Mess Karyawan PT.BGA Dsn. Air Merah Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS BETY Als PAULUS anak dari ELIS BETTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa PAULUS BETY Als PAULUS anak dari ELIS BETTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek coklat
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAULUS BETY Als PAULUS Anak Laki-laki Dari ELIS BETTY pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.40Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok 43 Divisi V Estate SBDE Desa Banjar Sari Kec.Kendawangan Kab.Ketapang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang melakukan pemanenan di Blok 43 Divisi V Estate SBDE Desa Banjar Sari Kec.Kendawangan Kab.Ketapang, kemudian datang Saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI dan sdr.SENI selaku Mandor Panen C dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dengan posisi berboncengan dengan Saksi SENI dalam posisi dibelakang atau posisi di bonceng. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI menanyakan panen sampe dimana, kemudian Saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan “sampe mana kamu mampu”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung merasa seolah-olah Terdakwa dianggap remeh dan Terdakwa langsung tersulut emosi. Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula digunakannya untuk melakukan pemanenan Tbs kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai kelopak mata Saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI sebelah kanan, sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu posisi Saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI masih diatas motor kemudian saksi SEFRIWIRANDA FORTUNATA Als SEFRI dan sdr.SENI langsung pergi dan melapor kepada Polres Ketapang;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 353/35/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. HERICK ALVENUS WILLIM, Dokter pada Rumasakit Umum Daerah Dokter AGOEDJAM. Telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar atas ditemukan tampak lebam pada bagian bawah mata kanan diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa PAULUS BETY Als PAULUS Anak Laki-laki Dari ELIS BETTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seni bin Bujang Seli Alm, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya rekan kerja Saksi yang bernama Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri dianiaya oleh karyawan panen yang bernama Terdakwa Paulus Bety di tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di lokasi atau tempat kejadian yang mana pada saat itu Saksi sedang monitoring kegiatan panen bersama dengan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri;
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri adalah Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri tersebut hanya seorang diri saja;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri tidak ada menggunakan alat berupa benda tumpul maupun benda tajam, melainkan hanya dengan tangan kosong;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri baru pertama kali;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri ada permasalahan atau tidak, namun menurut Saksi sebelumnya Terdakwa dan Saudara Sefriwiranda Fortunata

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sefri tidak ada permasalahan apapun;

- Bahwa posisi Saksi dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri pada saat itu sedang di atas motor, yang mana Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri di posisi yang membonceng dan Saksi di posisi duduk di belakang atau yang dibonceng;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pada saat melakukan penganiayaan tersebut apakah Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak, namun menurut penilaian Saksi pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri tersebut,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.25 WIB, Saksi dan tim melaksanakan apel pagi persiapan pelaksanaan panen di blok-blok yang sudah ditentukan atau sudah dijadwalkan. Setelah selesai apel pagi, karyawan panen membubarkan diri untuk melaksanakan kegiatan panen. Setelah berjalannya waktu, Saksi selaku Mandor Panen C melakukan monitoring di setiap blok-blok yang ada jadwal pemanenan yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Mandor Panen A yaitu Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri. Sekitar pukul 15.40 WIB, pada saat Saksi dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri sedang melakukan monitoring, Saksi dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri ada bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan pemanenan di Blok 43, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri selaku mandor panennya dengan berkata "panen sampai dimana?" kemudian Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri menjawab "sampai mana kamu mampu, karena sudah sore", setelah Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri menjawab seperti itu, tiba-tiba Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula digunakannya untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri dengan tangan kanannya dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri langsung melarikan diri karena menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada saat itu hidung Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri ada mengeluarkan darah, jadi Saksi dan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri langsung pergi ke klinik PT. BGA untuk mengobati Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari kejadian ini, Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri membuat laporan ke Polres Ketapang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri mengalami bengkak dan sakit di bagian kelopak mata sebelah kanan dan pada saat kejadian hidung Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri ada mengeluarkan darah, sampai saat ini mata sebelah kanan dan hidung Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri masih terasa sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena dari setelah kejadian sampai dengan saat ini, mata sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri masih bengkak dan pandangan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri sedikit buram, kemudian hidungnya juga masih terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Parlindungan Hualian Manik alias Manik anak laki-laki dari Bulet Manik, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyaksikan kejadian tersebut, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri pada saat melakukan pemeriksaan di puskesmas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saudara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri menghubungi Saksi melalui handphone kemudian Saksi langsung menghampiri Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan melihat kondisi Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri adalah Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tidak ada menggunakan alat berupa benda tumpul maupun benda tajam, melainkan hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri baru pertama kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi mendapat laporan dari Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri melalui handphone bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi langsung mendatangi Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri untuk melakukan pengecekan di kantor EBDE. Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri ada mengalami lebam mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari lubang hidung, selanjutnya Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dari Penuntut Umum memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim di persidangan bahwa pada pokoknya Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri untuk memberikan keterangan di persidangan namun yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di domisili semula karena sudah tidak lagi bekerja di PT. BGA Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Untuk itu Penuntut Umum mengajukan surat keterangan dari perusahaan terkait yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri pernah bekerja di perusahaan tersebut dari tanggal 9 Oktober 2023 hingga 21 April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjat, Nomor 353/35/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 24 Februari 2024, atas nama SEFRIWIRANDA FORTUNATA, yang ditandatangani oleh dr. Herick Alvenus Willim, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan tampak lebam pada bagian bawah mata kanan diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat mengenai surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mandor Panen A yang bernama Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa sebagai karyawan panen dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah pimpinan Terdakwa yakni Mandor Panen A;
- Bahwa penganiayaan Terdakwa lakukan kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tidak ada menggunakan alat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benda tumpul maupun benda tajam, melainkan hanya dengan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri sebelumnya tidak ada permasalahan apapun, melainkan hubungan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pemanenan di Blok 43, kemudian datanglah Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan Saksi Seni. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan berkata "panen sampai dimana?" kemudian Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri menjawab "sampai mana kamu mampu". Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung karena seolah-olah Terdakwa dianggap remeh dengan bahasa jawabannya tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula Terdakwa gunakan untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri yang mengenai kelopak matanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang melakukan panen di Blok 43. Kemudian datanglah Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan Saksi Seni dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dengan posisi Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri yang membonceng di depan dan Saksi Seni dalam posisi di belakang atau posisi dibonceng. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan berkata "panen sampai dimana?" kemudian Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri menjawab "sampai mana kamu mampu". Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung karena seolah-olah Terdakwa dianggap remeh dengan bahasa jawabannya tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula Terdakwa gunakan untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri yang mengenai kelopak matanya sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat itu posisi Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri masih di atas motor. Setelah itu Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan Saksi Seni langsung pergi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, melainkan Terdakwa hanya emosi atau tersinggung dengan jawaban dari Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti surat walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didasari dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 235/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 15 Maret 2024. Semua barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan para Saksi serta Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Mandor Panen A yang bernama Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri di tempat Terdakwa bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa sebagai karyawan panen dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah pimpinan Terdakwa yakni Mandor Panen A;

- Bahwa pemukulan Terdakwa lakukan kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut hanya seorang diri saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tidak ada menggunakan alat berupa benda tumpul maupun benda tajam, melainkan hanya dengan tangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp



kosong;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri sebelumnya tidak ada permasalahan apapun, melainkan hubungan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pemanenan di Blok 43, kemudian datanglah Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan Saksi Seni. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan berkata "panen sampai dimana?" kemudian Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri menjawab "sampai mana kamu mampu". Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung karena seolah-olah Terdakwa dianggap remeh dengan bahasa jawabannya tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula Terdakwa gunakan untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri yang mengenai kelopak matanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, melainkan Terdakwa hanya emosi atau tersinggung dengan jawaban dari Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjat, Nomor 353/35/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 24 Februari 2024, atas nama Sefriwiranda Fortunata, yang ditandatangani oleh dr. Herick Alvenus Willim, dengan kesimpulan: terdapat luka lebam pada bagian bawah mata kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata diduga disebabkan kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai ketidakhadiran Saksi Korban atas nama Sefriwiranda Fortunata alias Sefri di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dijelaskan yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Korban tersebut dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Dalam berita acara sidang Majelis Hakim memberikan kesempatan dalam 3 (tiga) kali persidangan untuk Penuntut Umum dapat menghadirkan Saksi Korban tersebut. Atas kesempatan tersebut, Penuntut Umum telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Saksi Korban bahwa Saksi Korban sudah tidak lagi berada di domisili asal yakni di Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dikarenakan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karenanya Penuntut Umum menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan Saksi Korban di persidangan. Kemudian untuk memperkuat penjelasannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat keterangan dari perusahaan tertanggal 21 April 2024 yang menerangkan bahwa Saksi Korban yakni Saudara Sefriwiranda Fortunata pernah bekerja di perusahaan tersebut dari tanggal 9 Oktober 2023 hingga 21 April 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri selaku Saksi Korban dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di domisili semula yang menyebabkan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Saksi Korban tersebut di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian dari Penuntut Umum dapat dilakukan tanpa menghadirkan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Mandor Panen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A yang bernama Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri di tempat Terdakwa bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Blok 43 Divisi V Estate SBDE, Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa sebagai karyawan panen dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah pimpinan Terdakwa yakni Mandor Panen A;
- Bahwa pemukulan Terdakwa lakukan kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri adalah Terdakwa memukul muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tidak ada menggunakan alat berupa benda tumpul maupun benda tajam, melainkan hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri sebelumnya tidak ada permasalahan apapun, melainkan hubungan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pemanenan di Blok 43, kemudian datanglah Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dan Saksi Seni. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri dengan berkata "panen sampai dimana?" kemudian Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri menjawab "sampai mana kamu mampu". Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung karena seolah-olah Terdakwa dianggap remeh dengan bahasa jawabannya tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gancu yang semula Terdakwa gunakan untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri yang mengenai kelopak matanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, melainkan Terdakwa hanya emosi atau tersinggung dengan jawaban dari Saudara Sefriwiranda Fortunata Alias Sefri tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dokter Agoesdjam, Nomor 353/35/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 24 Februari 2024, atas nama Sefriwiranda Fortunata, yang ditandatangani oleh dr. Herick Alvenus Willim, dengan kesimpulan: terdapat luka lebam pada bagian bawah mata kanan Saudara Sefriwiranda Fortunata diduga disebabkan kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah melakukan pemukulan ke bagian mata kanan dari Saudara Sefriwiranda Fortunata dengan kepalan tangan kanan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Hal tersebut dipicu karena Terdakwa tersinggung atas pertanyaan Saudara Sefriwiranda Fortunata yang pada pokoknya adalah "Sampai mana kamu mampu memanen?" Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa merasa disepelkan oleh Saudara Sefriwiranda Fortunata sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata tersebut adalah Saudara Sefriwiranda Fortunata mengalami luka lebam di bagian sekitar mata kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hubungan antara atasan dan bawahan dalam lingkungan pekerjaan harus didasarkan dengan rasa saling menghormati. Dalam konteks perkara ini, atasan harus dapat berkomunikasi efektif dan efisien kepada bawahannya yakni komunikasi yang memiliki orientasi agar pekerjaan selesai sesuai target tanpa menimbulkan masalah-masalah lain yang membuat hal kontra produktif. Begitu pula dengan bawahan, sebaiknya berorientasi dengan apakah pekerjaannya sudah sesuai target yang dimaksud atasan atau belum. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri disebabkan dari andil Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri yang bertutur kata kurang pantas kepada Terdakwa lalu menyebabkan Terdakwa emosi. Oleh karenanya tuntutan dari Penuntut Umum yakni hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu berat bagi Terdakwa. Lama pidana penjara yang dipandang adil oleh Majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam,

Adalah barang-barang milik Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri selaku korban yang dikenakan oleh Saudara Sefriwiranda Fortunata alias Sefri ketika dianiaya oleh Terdakwa. Agar barang-barang tersebut tidak menimbulkan dampak trauma yang lebih kepada korban maka barang-barang harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kegaduhan dalam internal perusahaan tempat Terdakwa dan korban bekerja;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berumur muda;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS BETY alias PAULUS anak laki-laki dari ELIS BETTY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat,
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H., KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh ANDHIKA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IIP MUDHIANSYAH, S.H.